Indonesian Research Journal on Education

e-ISSN: 2775 – 8672, p-ISSN: 2775 – 9482
Volume 6 Nomor 2 Tahun 2026
Halaman: 1010 – 1018

Web: https://irje.org/index.php/irje

RESEARCH

Strategi Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan pada BPOM Gorontalo melalui Analisis SWOT, PDCA, Fishbone, dan Pohon Keputusan

Valentina Monoarfa[1], Putri Pidyan H. Upingo[2], Risnawati L Kadir[3], Sri Dea Yapanto[4], Inayah Kamila Jasin[5], Nur Aulia Halid[6], Nabella Stevany Putri Royenda Saleh[7], Fransiska Cecilia Djabar[8]
Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

valentina@ung.ac.id[1], putriupingo422@gmail.com[2], risnawaty0413@gmail.com[3], srideayapanto996@gmail.com[4], dindayasin35@gmail.com[5], nurauliahalid2386@gmail.com[6], nabellastevany231@gmail.com[7], fransiskaccilia@gmail.com[8]

Kata Kunci:
BPOM Gorontalo, Efektivitas Pengawasan, Obat dan Makanan, Strategi Pengawasan, Analisis SWOT, PDCA, Diagram Fishbone, Pohon Keputusan.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan strategi yang efektif untuk meningkatkan pengawasan obat dan makanan yang dilakukan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Gorontalo. Peningkatan peredaran produk ilegal dan tidak memenuhi standar menjadi tantangan utama yang memerlukan pendekatan sistematis. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan mengintegrasikan empat metode analisis utama, yaitu Analisis SWOT, siklus PDCA, diagram Fishbone, dan Pohon Keputusan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun BPOM Gorontalo memiliki kekuatan internal seperti komitmen staf dan jejaring yang luas, mereka juga menghadapi kelemahan seperti keterbatasan anggaran dan SDM. Penelitian ini juga menemukan adanya peluang eksternal berupa dukungan masyarakat dan pemerintah lokal yang dapat dimanfaatkan, di sisi lain, ancaman seperti maraknya peredaran produk daring ilegal harus diantisipasi. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merumuskan strategi prioritas, termasuk peningkatan kolaborasi dengan pihak terkait, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan. Secara keseluruhan, penelitian ini menyajikan rekomendasi strategis yang komprehensif dan terukur bagi BPOM Gorontalo untuk meningkatkan kinerja pengawasan mereka secara efektif dan berkelanjutan, guna melindungi kesehatan masyarakat Gorontalo.

Key Word:
BPOM Gorontalo, Surveillance Effectiveness, Drugs and Food, Supervision Strategy, SWOT Analysis, PDCA, Fishbone Diagram, Decision Tree.

Abstract

This study aims to identify, analyze, and formulate effective strategies to improve drug and food surveillance conducted by the Food and Drug Monitoring Agency (BPOM) in Gorontalo. The increase in the circulation of illegal and substandard products is a major challenge that requires a systematic approach. Therefore, this study uses a qualitative and quantitative approach by integrating four main analysis methods, namely SWOT Analysis, PDCA cycle, Fishbone diagram, and Decision Tree. The analysis results show that although BPOM Gorontalo has internal strengths such as staff commitment and extensive networks, they also face weaknesses such as budget and human resource limitations. This study also found external opportunities in the form of community and local government support that can be utilized. On the other hand, threats such as the rampant circulation of illegal online products must be anticipated. Based on these findings, this study formulated priority strategies, including enhancing collaboration with relevant parties, optimizing the use of information technology, and strengthening human resource capacity through training. Overall, this study presents comprehensive and measurable strategic recommendations for BPOM Gorontalo to improve their supervisory performance effectively and sustainably, in order to protect the health of the Gorontalo community.

Copyright © 2026 Valentina Monoarfa, Putri Pidyan H. upingo, Risnawati L Kadir, Sri Dea Yapanto, Inayah Kamila Jasin, Nur Aulia Halid, Nabella Stevany Putri Royenda Saleh, Fransiska Cecilia Djabar
*This work is licensed under an **Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)***

PENDAHULUAN

Pentingnya penelitian ini menjadi sangat penting karena masih ditemukannya peredaran kosmetik tanpa izin edar di wilayah Gorontalo yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Produk kosmetik ilegal tersebut sering mengandung bahan berbahaya seperti merkuri atau hidrokinon yang dapat menimbulkan efek samping serius, misalnya iritasi kulit, kerusakan ginjal, bahkan risiko kanker. Jika dibiarkan beredar tanpa pengawasan yang efektif, masyarakat khususnya kelompok pengguna dengan pengetahuan terbatas mengenai keamanan produk akan semakin rentan terhadap dampak negatif tersebut. Selain itu, permasalahan ini

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

mencerminkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan BPOM Gorontalo, baik dari sisi internal seperti keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pengujian, maupun dari sisi eksternal seperti rendahnya kesadaran masyarakat serta ketidakpatuhan pelaku usaha. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mencari strategi yang tepat, sistematis, dan berbasis analisis agar efektivitas pengawasan dapat ditingkatkan. Melalui pendekatan SWOT, PDCA, Fishbone, dan pohon keputusan, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi pengawasan saat ini, tetapi juga menawarkan rekomendasi strategis untuk memperkuat peran BPOM Gorontalo. Hasil penelitian diharapkan mampu membantu menekan peredaran produk kosmetik ilegal, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang beredar, serta melindungi kesehatan masyarakat secara lebih optimal.

Efektivitas pengawasan obat dan makanan di Provinsi Gorontalo masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu segera diselesaikan. Permasalahan yang muncul bukan hanya terkait lemahnya sistem pengawasan, tetapi juga melibatkan faktor internal maupun eksternal yang saling memengaruhi. Pertama masih ditemukannya produk ilegal dan berbahaya di pasaran, seperti kosmetik tanpa izin edar, obat tradisional dengan kandungan kimia berbahaya, serta makanan yang menggunakan bahan tambahan berisiko. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan yang ada belum sepenuhnya mampu mencegah peredaran produk tidak aman di masyarakat. Kedua, dari sisi internal, BPOM Gorontalo menghadapi keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) pengawas, fasilitas laboratorium yang belum optimal, serta sistem monitoring yang belum sepenuhnya berbasis digital. Kondisi ini membatasi kemampuan lembaga dalam melakukan pengawasan secara cepat, menyeluruh, dan akurat. Ketiga, dari sisi eksternal, rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilih produk aman serta lemahnya kepatuhan sebagian pelaku usaha terhadap regulasi menjadi hambatan besar. Masyarakat masih sering tergiur dengan harga murah tanpa memperhatikan izin edar, sementara pelaku usaha tertentu mengabaikan prosedur legalisasi produk demi keuntungan cepat. Keempat, kompleksitas distribusi lintas daerah semakin memperberat pengawasan. Gorontalo sebagai jalur perdagangan di kawasan timur Indonesia memiliki arus masuk produk yang tinggi, sehingga pengawasan menjadi lebih sulit, terutama untuk produk dari luar daerah atau luar negeri.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan strategi yang lebih komprehensif untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Penelitian ini mencoba menghadirkan solusi melalui integrasi analisis SWOT, PDCA, Fishbone, dan pohon keputusan untuk memetakan kondisi aktual, menemukan akar penyebab masalah, serta menentukan strategi terbaik yang dapat diterapkan oleh BPOM Gorontalo dalam rangka melindungi masyarakat dari risiko produk obat dan makanan yang tidak aman.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi aktual pengawasan obat dan makanan di BPOM Gorontalo melalui analisis SWOT dengan memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi. Menerapkan siklus PDCA (Plan–Do–Check–Action) sebagai upaya peningkatan kualitas pengawasan yang berkelanjutan dan sistematis.Menganalisis akar penyebab permasalahan pengawasan obat dan makanan di Gorontalo menggunakan Fishbone Diagram, baik yang bersumber dari f aktor manusia, metode, sarana, regulasi, maupun lingkungan. Merumuskan alternatif strategi terbaik melalui pohon keputusan (decision tree) yang dapat diterapkan BPOM Gorontalo untuk meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan. Memberikan rekomendasi praktis bagi BPOM Gorontalo dalam rangka memperkuat perlindungan masyarakat dari peredaran obat dan makanan ilegal, tidak berizin, maupun berbahaya.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam faktor-faktor penyebab serta dampak maraknya kosmetik ilegal dan strategi pengendaliannya. Penelitian dilaksanakan di wilayah yang menjadi pusat distribusi kosmetik ilegal, seperti pasar tradisional dan toko-toko kosmetik di kota Gorontalo. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan berbagai narasumber terkait, seperti aparat pengawas obat dan makanan, pedagang kosmetik. Data sekunder diperoleh dari studi literatur berupa jurnal, laporan resmi, dokumen regulasi, serta berita terkait kosmetik ilegal.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi-terstruktur yang memungkinkan peneliti menggali informasi secara detail, observasi partisipatif untuk memperoleh gambaran nyata di lapangan, serta dokumentasi untuk melengkapi dan memperkuat data primer. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam proses analisis, peneliti menggunakan Fishbone Diagram untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan faktor-faktor penyebab masalah secara sistematis. Selanjutnya, Analisis SWOT diterapkan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam pengendalian kosmetik ilegal, serta Pohon Keputusan digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan strategis. Siklus PDCA (Plan-Do-Check-Act) menjadi kerangka kerja dalam perencanaan dan pelaksanaan tindakan pengendalian secara berkelanjutan. Untuk memastikan keabsahan data,

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, triangulasi metode, dan member check agar hasil penelitian dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan LembagaPemerintah Non Departemen (LPND), yaitu sesuai Keputusan PresidenRepublik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 merupakan lembaga pemerintahpusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintah tertentu dari Presiden serta bertanggung jawab langsung kepada presiden.Latar belakang terbentuknya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah dengan melihat kemajuan teknologi telah membawaperubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri farmasi, obatasli Indonesia, makanan, kosmetika dan alat kesehatan. Dengan kemajuanteknologi tersebut produk-produk dari dalam dan luar negeri dapat tersebarcepat secara luas dan menjangkau seluruh strata masyarakat. Semakinbanyaknya produk yang ditawarkan mempengruhi gaya hidup masyarakatdalam mengkonsumsi produk. Sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat,benar dan aman.

Di lain pihak iklan dan promosi secara gencar mendorongkonsumen untuk mengonsumsi secara berlebihan dan seringkali tidakrasional.Perubahan teknologi produksi, sistem perdagangan internasional dan gaya hidup konsumen tersebut pada realitasnya meningkatkan risiko denganimplikasi yang luas pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Apabilaterjadi produk sub standar, rusak atau terkontaminasi oleh bahan berbahayamaka risiko yang terjadi akan berskala besar dan luas serta berlangsungsecara amat cepat. Untuk itu Indonesia harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi,mencegah dan mengawasi produk-produk termaksud untuk melindungikeamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik di dalam maupundi luar negeri. Untuk itu telah dibentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta kewenangan penegakan hukum dan memiliki kredibilitas profesional yang tinggi.

Bisnis kosmetik melibatkan proses perancangan, pengembangan, produksi, pemasaran, dan penjualan produk-produk kecantikan. Hal ini melibatkan berbagai aspek seperti penelitian bahan, formulasi produk, pengujian keamanan dan kualitas, *branding*, strategi pemasaran, dan hubungan dengan pelanggan (Anwar, Agustina, & Bintari, 2023). Kemajuan dibidang industri yang begitu pesat tentu tidak luput dari dampak negatif, kehadirannya berefek pada timbulnya pasar bebas yang membuat persaingan antar pedagang terutama dalam hal menarik konsumen saat transaksi jual beli sangat ketat. Salah satu produk yang begitu laris di pasaran adalah kosmetik (Syamsuddin, Zuhrah, & Haryati, 2020).

Pengawasan terhadap peredaran kosmetik

Peredaran adalah pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan dan penyediaan di tempat serta penyimpanan, baik untuk perdagangan atau bukan perdagangan. Pengawasan terhadap peredaran kosmetik mempunyai permasalahan yang luas, cenderung kompleks dan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat sebagai konsumen, dan pelaku usaha. Peran serta masyarakat dan juga pelaku usaha dalam pengawasan peredaran kosmetik mempunyai arti penting dan perlu ditingkatkan. Pemerintah dalam hal ini adalah Departemen Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan tindakan dalam rangka meningkatkan pengamanan kosmetik, antara lain mencakup: (a) Pendaftran, penilaian, dan penguji terhadap produk kosmetik sebelum beredar ke masyarakat. Registrasi mempunyai arti penting dalam pengawasan kosmetik karena dalam proses registrasi tersebut dilakukan evaluasi dan pengujian secara seksama yang meliputi mutu bahan, formulasi, metode produksi, maupun aspek keamanan penggunaan. Melalui evaluasi dan pengujian dalam system registrasi maka secra awal akan dapat diketahui mutu dan keamanan kosmetik sebelum beredar di masyarakat. Kosmetik yang nyata mengandung bahan-bahan berbahaya, tidak akan diberi nomor registrasi dan dinyatakan beredar di Indonesia. (b) Pembinaan dan pemeriksaan terhadap cara produksi dan distribusi serta pengujian mutu. Guna meningkatkan penerapan cara-cara produksi yang baik maka Departemen Kesehatan dan BPOM melakukan upaya pembinaan terutama terhadap industri kosmetik yang sedang dalam tahap berkembang. Disamping itu pemeriksaan sarana produksi dan distribusi akan ditingkatkan terus trutama untuk mencegah beredarnya produk-produk yang tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu, dalam keadaan pemeriksaan terhadap saran produksi dan distribusi akan ditingkatkan terus terutama untuk mencegah beredarnya produk-produk yang tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu, dalam keadaan pemeriksaan terhadap sarana produksi dilakukan pula pengambilan contoh (sampiling) untuk dilakukan penguji mutu di labotaturium.

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

Penyebab dan akibat peredaran kosmetik tanpa izin edar meliputi lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran konsumen, dan risiko kesehatan serta kerugian ekonomi akibat produk ilegal

Kosmetik tanpa izin edar dapat beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat dikarenakan barang atau produk kosmetik yang beredar di pasaran ada ribuan item sehingga tidak memungkinkan untuk melihat satu persatu kelayakan atau keamanan dari produk atau barang tersebut, oleh karena itu pengawasannya tidak bisa optimal dan efektif serta jumlah tenaga yang terbatas untuk mengawasi seluruh Provinsi Gorontalo. Pelaku usaha yang memproduksi kosmetik yang mengandung bahan berbahaya serta tidak memiliki izin edar akan diberi surat peringatan 1 (satu) kali, 2 (dua) kali, tetapi kalau samapi diberi surat peringatan 3 (tiga) kali apabila pabrik tersebut tetap memproduksi kosmetik ilegal maka izin usahanya akan dicabudan jika terangkap tanggan oleh dinas-dinas yang mengawasi maka pabrik pembuatan kosmetik langsung ditutup. Perbedaan barang atau produk yang bersentuhan dengan kulit apabila tidak mencantumkan label dan tanggal kadaluwarsa maka produk tersebut bisa disita dan dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan, setelah itu menjadi kewenangan negara apakah barang atau produk tersebut akan dimusnahkan atau dibakar.

Berkaitan dengan aspek penindakan dalam hukum administrasi dalam kaitannya dengan perkembangan hukum bisnis, maka pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam praktik hukum bisnis pada umumnya ditindak melalui sanksi administratif seperti adanya teguran, denda administratif, hingga pencabutan keputusan yang menguntungkan, yang dalam praktik hukum bisnis lazimnya merupakan pencabutan izin (Wynn, 2022). Setiap perbuatan atau tindakan perdata yang mengakibatkan penderitaan atau kerugian pada pihak lain, maka orang atau beberapa orang tersebut harus dapat mengganti kerugian akibat perbuatannya itu (Anggrainy, safitri, & Rahmaningsih, 2023). Konsumen yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (PMH). Jika perbuatannya wanprestasi maka dasar gugatannya adalah ketika pelaku usaha melanggar kontrak atau perjanjian dengan konsumen (misalnya, menjanjikan produk legal tetapi ternyata tidak berizin). Sedangkan jika perbuatannya merupakan perbuatan melawan hukum maka dasar gugatannya adalah pelaku usaha melanggar hak konsumen dengan memproduksi/mendistribusikan kosmetik tanpa izin, sehingga menyebabkan kerugian.

Penegakan Hukum Jual Beli Kosmetik Ilegal Lewat Media Soial Di Gorontalo

Pertumbuhan media elektronik dan teknologi informasi telah menjadi salah satu faktor pendorong perubahan perilaku sosial dan membentuk peradaban baru yang melampaui batas ruang dan waktu. (Muhtar et al, 2022) Perubahan ini berlangsung cepat, merambah ke seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk bidang perdagangan dan ekonomi. Inovasi di bidang teknologi nformasi telah membuat aktivitas ekonomi semakin mudah diakses, efisien, dan terintegrasi secara digital. Namun, di balik berbagai kemudahan tersebut, muncul pula tantangan baru berupa meningkatnya tindak kejahatan, terutama yang berbasis dunia maya. (Puluhulawa et al, 2023) Kejahatan dunia maya atau cyber crime tidak hanya menyasar sektor keuangan dan data pribadi, tetapi juga merambah ke sektor perdagangan barang konsumsi seperti kosmetik. Fenomena penjualan kosmetik ilegal melalui media sosial merupakan salah satu bentuk kejahatan teknologi yang berkembang pesat, menyalahgunakan kemajuan teknologi untuk kegiatan yang melanggar hukum dan membahayakan kesehatan masyarakat.

Penjualan kosmetik ilegal lewat media sosial dapat digolongkan sebagai kejahatan konvensional yang dilakukan dengan bantuan teknologi modern. Pelaku memanfaatkan platform seperti Facebook, Instagram, TikTok, atau marketplace daring untuk menawarkan produk kosmetik tanpa izin edar, mengandung bahan berbahaya, atau bahkan palsu. Strategi ini dilakukan karena media sosial memberikan akses cepat dan luas kepada konsumen, memungkinkan transaksi dilakukan tanpa mekanisme pengawasan yang ketat seperti yang diberlakukan pada perdagangan offline. Situasi ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan kesehatan konsumen, serta menegakkan hukum yang berlaku di era digital.

Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) sebagai lembaga negara yang bertugas menjamin mutu, keamanan, dan khasiat produk obat dan makanan, memiliki peran yang sangat strategis dalam menghadapi tantangan tersebut. Balai POM menjalankan sistem pengawasan menyeluruh yang mencakup penilaian produk sebelum registrasi, pengambilan sampel di lapangan, pengujian laboratorium, hingga penindakan terhadap pelanggaran hukum. Dalam konteks penjualan kosmetik ilegal melalui media sosial, Balai POM bekerja sama dengan aparat penegak hukum serta instansi terkait lainnya seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengawasi, memantau, dan menindak pelaku pelanggaran. Pengawasan ini dilakukan tidak hanya terhadap produk, tetapi juga terhadap sarana distribusi dan promosi, termasuk akun media sosial yang digunakan untuk menjual kosmetik ilegal. (BPOM RI, 2025).

Di wilayah Gorontalo, implementasi ketentuan hukum terhadap penjualan kosmetik ilegal lewat media sosial sudah mulai dilakukan dengan pendekatan terpadu. BPOM Gorontalo secara rutin melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap peredaran produk kosmetik, baik secara langsung di pasar maupun

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

melalui media sosial. Unit khusus dibentuk untuk memonitor aktivitas daring, mendeteksi akun atau situs yang menjual kosmetik ilegal, serta bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan. Ketika ditemukan pelanggaran, langkah-langkah hukum dilakukan secara tegas, mulai dari penyitaan produk, pemusnahan barang bukti, hingga pelaporan kepada pihak berwajib untuk penyidikan lebih lanjut. Tidak hanya fokus pada penindakan, BPOM Gorontalo juga aktif melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat serta pelaku usaha. Edukasi ini mencakup pentingnya menggunakan produk berizin edar, cara mengenali produk kosmetik ilegal, serta risiko kesehatan yang mungkin ditimbulkan oleh kosmetik yang tidak terdaftar.

Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penjualan kosmetik ilegal tidak hanya bergantung pada perangkat hukum dan kewenangan aparat, tetapi juga pada kesadaran dan partisipasi masyarakat. Upaya pencegahan melalui edukasi dan literasi digital menjadi penting agar masyarakat tidak tertipu oleh iklan menyesatkan di media sosial. Strategi penegakan hukum juga harus disesuaikan dengan dinamika dunia maya yang terus berkembang. Pemerintah perlu memperkuat sinergi antara lembaga-lembaga terkait, memperbarui regulasi agar adaptif terhadap teknologi baru, serta mengembangkan sistem pengawasan berbasis digital yang mampu mendeteksi dan merespons secara cepat terhadap peredaran produk ilegal.

Secara keseluruhan, upaya penanggulangan penjualan kosmetik ilegal lewat media sosial memerlukan pendekatan yang menyeluruh, mulai dari aspek regulasi, pengawasan, penindakan, hingga edukasi. Peran BPOM, Kepolisian, dan KOMINFO harus diperkuat dalam satu sistem pengawasan yang terintegrasi dan adaptif terhadap teknologi. Pada saat yang sama, konsumen juga harus diberikan pemahaman dan perlindungan yang memadai agar mereka mampu memilih produk dengan bijak dan melindungi diri dari risiko kosmetik ilegal. Perluasan kerja sama internasional, terutama dengan platform digital global, juga menjadi penting dalam rangka memberantas perdagangan kosmetik ilegal lintas negara yang menggunakan media sosial sebagai saluran distribusi utama. Hanya dengan pendekatan kolaboratif dan strategis, peredaran kosmetik ilegal dapat ditekan dan perlindungan konsumen dapat diwujudkan secara nyata di era digital yang terus berkembang ini. Pengawasan tersebut merupakan salah satu fungsi dalam proses manajemen yang mencakup penafsiran dan pengembangan standar pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan yang sebenarnya, penilaian pelaksanaan dan tindakan perbaikan bila mana pelaksanaan berbeda dengan rencana. (Komarudin:1992:165).

Faktor-Faktor Kendala dalam Penegakan Hukum Jual Beli Kosmetik Ilegal Lewat Media Sosial di Gorontalo

Penjualan kosmetik ilegal lewat media sosial di Provinsi Gorontalo menjadi fenomena yang menantang dalam konteks penegakan hukum dan pengawasan produk konsumsi di era digital. Meskipun Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) Gorontalo telah melaksanakan berbagai upaya penindakan dan pembinaan terhadap pelaku usaha yang menjual kosmetik tanpa izin edar, realitas di lapangan memperlihatkan bahwa penjualan produk semacam ini masih berlangsung dan bahkan menunjukkan pola pengulangan kasus dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Balai POM Gorontalo dari tahun 2021 hingga 2024, tercatat adanya penanganan terhadap berbagai produk kosmetik ilegal seperti Maxie Glow, New Ratu, HB RR, Ebudo, dan sejumlah produk lain yang dikategorikan sebagai kosmetik ilegal dengan jumlah puluhan hingga ribuan item. Tindakan yang diambil pun bervariasi, mulai dari pembinaan, pelimpahan ke kepolisian, hingga penjatuhan putusan pengadilan. Meskipun terdapat upaya hukum yang telah dilakukan, fakta bahwa produk-produk seperti Ebudo masih muncul kembali dalam daftar penanganan tahun berikutnya menunjukkan adanya celah dalam penegakan hukum yang belum tuntas dan kurangnya efek jera terhadap pelaku.

Media sosial sebagai sarana distribusi produk ilegal menjadi tantangan tersendiri karena sifatnya yang cepat, luas, dan sulit diawasi. Penjual dengan mudah menggunakan akun palsu, mengganti nomor kontak, dan menyamarkan lokasi agar tidak terlacak oleh aparat. Karakteristik ini memungkinkan mereka untuk terus beroperasi meskipun telah dilakukan tindakan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa strategi penegakan hukum yang berbasis konvensional perlu dilengkapi dengan pendekatan berbasis teknologi digital dan kerja sama lintas sektor yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Balai POM tidak bisa bekerja sendiri dalam menghadapi tantangan ini, melainkan harus didukung oleh sinergi dengan Kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta partisipasi aktif dari masyarakat. (Putri & Sulistyo, 2024).

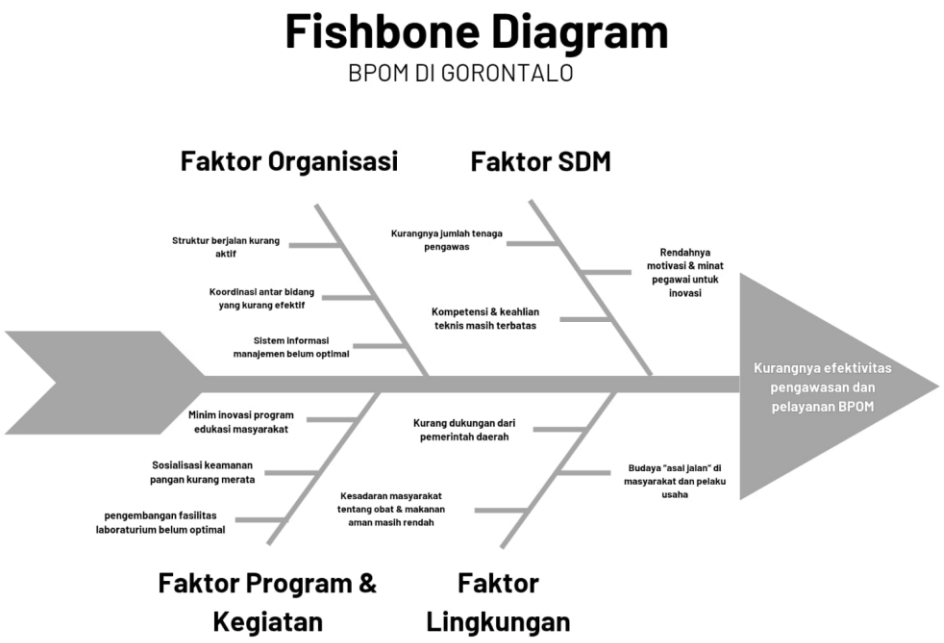
Faktor sosial dan budaya juga turut mempengaruhi maraknya penjualan dan pembelian kosmetik ilegal di Gorontalo. Standar kecantikan yang mengedepankan kulit putih, wajah tirus, dan penampilan instan telah mendorong masyarakat, terutama perempuan, untuk mencari produk kosmetik yang memberikan hasil cepat dengan harga terjangkau, meskipun tanpa jaminan keamanan. Budaya konsumsi yang dipengaruhi oleh media sosial dan iklan digital membuat masyarakat terpapar pada promosi produk yang menjanjikan hasil luar biasa tanpa menyebutkan risiko yang menyertainya. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Balai POM, ditemukan bahwa sebagian besar masyarakat menyadari adanya risiko dari penggunaan produk kosmetik ilegal, namun tetap memilih untuk menggunakannya dengan alasan hasil cepat dan harga murah. Faktor

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

ekonomi juga berperan dalam pengambilan keputusan konsumen, terutama bagi masyarakat dengan penghasilan menengah ke bawah yang tidak mampu membeli produk resmi berlabel BPOM. (Azizah et al, 2024).

Adapun Strategi peningkatan pengawasan obat dan makanan pada BPOM Gorontalo melalui Analisis Fishbone, SWOT, Pohoh Keputusan, PDCA.

Fishbone



Gambar 1. Diagram Fishbone Analisis Faktor Penyebab Kurangnya Efektivitas Pengawasan dan Pelayanan BPOM di Gorontalo

Masalah Utama : Kurangnya Efektivitas Pengawasan dan Pelayanan BPOM di Gorontalo. Faktor SDM: (a) Kurangnya jumlah tenaga pengawas; (b) Kompetensi & keahlian teknis masih terbatas; (c) Rendahnya motivasi & minat pegawai untuk inovasi. Faktor Organisasi: (a) Struktur berjalan kurang aktif; (b) Koordinasi antar bidang yang kurang efektif; (c) Sistem informasi manajemen belum optimal. Faktor Lingkungan: (a) Kurang dukungan dari pemerintah daerah; (b) Kesadaran masyarakat tentang obat & makanan aman masih rendah; (c) Budaya "asal jalan" di masyarakat dan pelaku usaha. Faktor Program & Kegiatan: (a) Minim inovasi program edukasi masyarakat; (b) Sosialisasi keamanan pangan kurang merata; (c) pengembangan fasilitas laboraturium belum optimal

SWOT

Strengths (Kekuatan): (a) Memiliki landasan hukum yang kuat (UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan BPOM) sehingga berwenang melakukan pengawasan pre-market dan post-market. (b) Jaringan Balai POM tersebar di banyak provinsi/kabupaten memungkinkan cakupan pengawasan lebih luas. (c) Tersedia laboratorium pengujian resmi dengan standar internasional untuk menjamin mutu obat dan makanan.

Weaknesses (Kelemahan): (a) Keterbatasan jumlah SDM dibanding luas wilayah dan besarnya produk yang beredar. (b) Distribusi fasilitas laboratorium belum merata. Di beberapa daerah masih mengandalkan pusat. (c) Koordinasi lintas instansi (kepolisian, bea cukai, dinas kesehatan) kadang belum optimal. (d) Pemanfaatan teknologi informasi masih perlu ditingkatkan (integrasi data antarinstansi belum sepenuhnya berjalan).

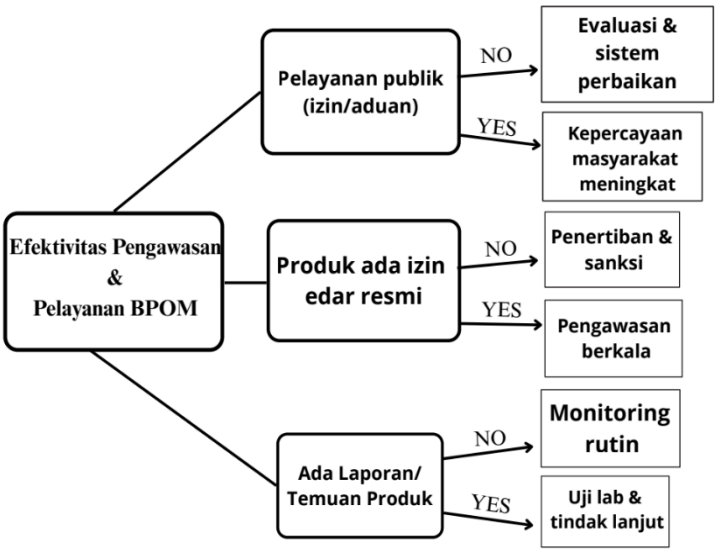
Opportunities (Peluang): (a) Mengembangkan sistem pengawasan berbasis big data, AI, dan integrasi lintas lembaga. (b) Memudahkan edukasi & pelibatan publik arena adanya kesadaran masyarakat meningkat soal pentingnya keamanan pangan dan obat. (c) Dukungan program nasional kesehatan & ketahanan pangan menjadikan pengawasan BPOM bagian dari prioritas nasional. (d) Kerja sama internasional (WHO, ASEAN, Codex Alimentarius) membuka peluang peningkatan standar pengawasan. (e) Potensi kolaborasi dengan akademisi & industri dalam riset dan peningkatan mutu produk.

Threats (Ancaman): (a) Peredaran obat ilegal, kosmetik berbahaya, dan pangan tanpa izin yang semakin marak terutama lewat e-commerce. (b) Inovasi produk baru (mis. suplemen, herbal, bioteknologi) bergerak

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

cepat sehingga berpotensi melebihi kecepatan regulasi. (c) Globalisasi perdagangan memicu masuknya produk impor ilegal yang sulit diawasi. (d) Kurangnya kepatuhan pelaku usaha kecil terhadap regulasi sehingga masih banyak produk tanpa izin edar. (e) Disinformasi di media sosial terkait keamanan obat/vaksin yang bisa melemahkan kepercayaan publik terhadap pengawasan BPOM.

Pohon Keputusan (Decision Tree)



Gambar 2. Pohon Keputusan (Decision Tree) Efektivitas Pengawasan dan Pelayanan BPOM di Gorontalo

Efektivitas Pengawasan & Pelayanan BPOM

Menjadi pusat utama kegiatan, kemudian bercabang ke tiga jalur utama: (a) Pelayanan publik (Izin/aduan), Jika tidak berjalan baik (No) akan dilakukan evaluasi dan perbaikan sistem agar kualitas layanan meningkat. Jika berjalan baik (YES) akan menghasilkan kepercayaan masyarakat yang meningkat karena layanan dianggap responsif dan transparan. (b) Produk ada izin edar resmi, Jika tidak ada izin edar (NO) akan dilakukan penertiban & sanksi kepada pelaku usaha. Jika memiliki izin edar (YES) akan tetap dilakukan pengawasan berkala untuk memastikan keamanan, mutu, dan manfaat produk. (c) Ada laporam/temuan produk, Jika tidak ada laporan (NO) akan dilakukan monitoring rutin sebagai langkah preventif. Jika ada laporan/temuan (YES) produk dilakukan uji laboratorium & tindak lanjut (misalnya penarikan produk, publikasi peringatan, atau sanksi).

Analisis PDCA

Kasus: Kurangnya efektivitas pengawasan dan pelayanan BPOM



Gambar 3. Analisis PDCA dalam Peningkatan Efektivitas Pengawasan dan Pelayanan BPOM di Gorontalo

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

Planning (perencanaan)

Masalah utama yang dihadapi BPOM Gorontalo adalah kurangnya pengawasan dan peralatan yang terbatas. Oleh karena itu, pada tahap perencanaan, strategi difokuskan pada peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan. Langkah yang dirancang adalah: (a) Penguatan SDM melalui pelatihan, peningkatan kapasitas, dan penambahan jumlah tenaga pengawas. (b) Pengadaan serta modernisasi peralatan laboratorium agar pengawasan produk obat dan makanan lebih akurat dan cepat. (c) Perencanaan ini penting agar BPOM dapat menjalankan fungsi peng↓ san secara lebih maksimal di seluruh wilayah Gorontalo.

DO (Pelaksanaan)

(a) Tahap pelaksanaan dilakukan dengan langkah nyata yaitu:Mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada pedagang, konsumen, dan tenaga kesehatan tentang pentingnya keamanan obat dan makanan. (b) Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, sehingga pengawasan tidak hanya dilakukan oleh BPOM, tetapi juga melibatkan konsumen serta pelaku usaha. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya berjalan top-down, melainkan berbasis kolaborasi.

Check (Pemeriksaan/Evaluasi)

Pada tahap ini, dilakukan evaluasi untuk menilai sejauh mana program berjalan efektif. Beberapa indikator yang dinilai antara lain: (a) Keberhasilan sosialisasi dan edukasi apakah pedagang, konsumen, dan tenaga kesehatan sudah memahami pentingnya keamanan obat dan makanan. (b) Efektivitas koordinasi lintas sektor, apakah kerjasama dengan instansi terkait (misalnya Dinas Kesehatan, Kepolisian, dan Pemerintah Daerah) sudah berjalan baik dan menghasilkan dampak nyata. Tahap check ini menjadi acuan apakah strategi pengawasan yang diterapkan sudah sesuai target atau perlu perbaikan.

Action (Tindakan Lanjutan)

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPOM Gorontalo perlu mengambil tindakan tindak lanjut: (a) Jika program berhasil: Sarana dan prasarana akan ditingkatkan sesuai kebutuhan. Program yang efektif akan distandarisasi dan dijadikan kebijakan rutin. (b) Jika program tidak berhasil: Dilakukan perbaikan strategi, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan, Meningkatkan pendekatan lain seperti pemanfaatan teknologi digital, penambahan SDM, atau memperkuat koordinasi dengan stakeholder terkait. Dengan begitu, pengawasan obat dan makanan akan terus mengalami perbaikan berkelanjutan (continuous improvement).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengawasan obat dan makanan di BPOM Gorontalo masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan SDM, sarana laboratorium, serta rendahnya kesadaran masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha. Namun, dengan kekuatan yang dimiliki serta dukungan eksternal, BPOM memiliki peluang besar untuk meningkatkan kinerja pengawasannya. Melalui integrasi analisis SWOT, Fishbone, PDCA, dan Pohon Keputusan, penelitian ini merumuskan strategi prioritas berupa penguatan kapasitas SDM, optimalisasi teknologi informasi, peningkatan koordinasi lintas sektor, dan edukasi publik yang berkesinambungan. Dengan demikian, strategi ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan secara berkelanjutan, melindungi kesehatan masyarakat dari risiko produk ilegal atau berbahaya, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pengawasan BPOM.

DAFTAR REFERENSI

Ade Diba Hutabarat, & Dia Meirina Suri. (2024). Pengawasan kosmetik ilegal oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*.

Amalia Hamidah, & Budi Mulianto. (2024). Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) terhadap produk kosmetik tanpa izin edar di Kota Pekanbaru. *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan, Universitas Islam Riau*.

Arkisman, & Sholihah, M. (2022). Kosmetik ilegal ditinjau dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan: Kosmetik ilegal, izin edar, pertanggunganjawaban, pelaku usaha, konsumen. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, 10*(2), 118–125.

Auchia Indah, & Aryuda, A. (2023). Legal protection of consumers regarding illegal online cosmetic distribution is reviewed from Law No. 8 of 1999 concerning consumer protection. *Jurnal Impresi Indonesia, 3*(1).

Deski Bertolens Tungga, Thelma S. M. Kadja, & Heryanto Amalo. (2023). Perlindungan konsumen dari aspek hukum pidana terhadap peredaran kosmetik ilegal: Studi putusan Nomor 572/PID.SUS/2022/PN SMR. *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi, 2*(1).

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

Gondokusumo, M., & Amir, N. (n.d.). Peran pengawasan pemerintah dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam peredaran obat palsu di Negara Indonesia (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Peraturan Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan).

Mokodongan, K., Nur, R., & Arti, A. (2023). Pengawasan peredaran kosmetik ilegal oleh BPOM di Gorontalo. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik, 1*(1), 210–222.

Novasari, K. D., & Fithria, N. (2024). Perlindungan konsumen dari produk kosmetik ilegal menurut hukum Islam: Studi pada BPOM Aceh, Indonesia. *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 5*(1).

Prabowo, D. E., & Kurniawan, D. (n.d.). Regulation of supervision of the Drug and Food Control Agency (BPOM) in consumer protection.

Riska, F., Dai, F., Kasim, R., Martam, N. K., Wahab, J. A., Kayubulan, N., & Limboto Gorontalo, K. (2019). Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik ilegal. *Seminar Nasional Teknologi*.

Siagian, M. I. B., Simatupang, E. E., & Dhaki, P. (2025). The legal implications on the violation of the legality cosmetics business. *JMRI Journal of Multidisciplinary Research and Innovation, 3*(1), 73–78.

Tegar, T., Fansiska, C., Mawaddah, D., & Hutapea, S. A. (2025). Efektivitas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melindungi konsumen dari kosmetik ilegal. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 11*(4), 41–50.

Vitaloka Buloto, A., Puluhulawa, F. U., & Rahmah Y. Mantali, A. (2025). Penguatan regulasi dan penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik ilegal di Indonesia dan Singapura. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah, 2*(2), 691–703.

Yurisprudensi, J., dan Peradilan, H., Piloto, A., Puluhulawa, F. U., & Negeri Gorontalo, U. (2025). *YUDHISTIRA*.